



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TENTANG

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : 180/6/MOU/I/2022

Nomor : 0023/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua** (24-05-2022), **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RATNA MACHMUD** : Bupati Musi Rawas dalam hal ini bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-363 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Baru Komplek Agropolitan Centre Muara Beliti 31661, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi, Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi, Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemanfaatan teknologi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penelitian, pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Sosialisasi Ilmu Pengetahuan;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
5. Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

6. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
7. Pemberian beasiswa;
8. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
9. Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis; dan
10. Kegiatan bidang lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang menyangkut kegiatan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
3. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 6
EVALUASI DAN LAPORAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Bersama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Kesepakatan Bersama ini;

2. Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
3. Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. HKI yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
4. Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
5. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
6. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga maupun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perbedaan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dialamatkan kepada:

Pihak Kesatu	<i>K</i>
Pihak Kedua	<i>n</i>

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Pangeran Moh. Amin Kompleks Perkantoran
Pemkab
Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan 31661

Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten
Musi Rawas

Telepon : (0733) 4540000

Fax : (0733) 4540000

E-mail : Balitbangmura17@gmail.com

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645


E-mail : oia@unsri.ac.id

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perubahan dan/atau penambahan kebijakan masing-masing akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
2. Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya;
3. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
4. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ANIS SAGGAFF


PIHAK KESATU


RATNA MACHMUD